



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.286/Pid.B/2011/PN-Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Toga Ompu Manurung** ;-----

Tempat Lahir : **Siagian**-----

Umur/Tanggal Lahir : **49 Tahun / 11 September 1962**-----

Jenis Kelamin : **Laki-laki**-----

Kebangsaan : **Indonesia**-----

Tempat tinggal : **Jln. Dr. Lumban Tobing Kelurahan Pasar Pangururan**

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir-----

Agama : **Kristen Protestan**-----

Pekerjaan : **Supir**-----

Pendidikan : **SD**-----

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :-----

- Penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/07/VIII/2011/Res.Palipi tertanggal 02 Agustus 2011 sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011;-----
- Penahanan oleh Penyidik Nomor : Sp.Han/07/VIII/2011/Narkoba sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 22 Agustus 2011 tertanggal 03 Agustus 2011;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan atas permintaan Penyidik tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor: PRINT-01/N.2.27.7.3/Ep.2/08/2011 sejak tanggal 23 Agustus 2011 s/d tanggal 11 September 2011;-----
- Penahanan oleh Penuntut Umum tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-382/ N.2.27.7.3/Ep.1/09/2011 tertanggal 08 September 2011 sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 27 September 2011;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Balige tertanggal 20 september 2011 Nomor: 410/ SPP.I/Pen.Pid/2011/PN.Blg sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 410/ SPP.II/Pen.Pid/2011/PN.Blg tertanggal 11 Oktober 2011 sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011;-----

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tertanggal 09 Agustus 2011;-----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- /PANGR/09/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Toga Ompu Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toga Ompu Manurung dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 4 (empat) paket daun ganja kering yang dibungkus didalam plastik putih transparan diperkirakan seberat 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram;-----
 - 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand;-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Nomor Reg. Perkara : PDM- /PANGR/09/2011 tertanggal 20 September 2011 yaitu :-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TOGA OMPU MANURUNG**, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir terdapat seorang yang memiliki Narkotika jenis ganja kering. Lalu saksi RMB SITEPU, saksi DANIEL M. GULTOM, dan saksi CHRISMAS MANALU (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Palipi) melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa hendak menaiki mobil. Kemudian saksi RMB SITEPU, saksi DANIEL M. GULTOM, dan saksi CHRISMAS MANALU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastik Narkotika jenis ganja kering yang berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto kurang lebih 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk MARS BRAND. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, daun ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang yang berasal dari Sidikalang tetapi tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANA, S.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa TOGA OMPU MANURUNG berupa 4 (empat) bungkus plastik Narkotika jenis daun ganja kering yang berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto kurang lebih 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) ml urine adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TOGA OMPU MANURUNG**, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir terdapat seorang yang memiliki Narkotika jenis daun ganja kering. Lalu saksi RMB SITEPU, saksi DANIEL M. GULTOM, dan saksi CHRISMAS MANALU (ketiganya anggota kepolisian sektor Palipi) melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa hendak menaiki mobil. Kemudian saksi RMB SITEPU, saksi DANIEL M. GULTOM, dan saksi CHRISMAS MANALU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastik Narkotika jenis ganja kering yang berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto kurang lebih 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk MARS BRAND. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, daun ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang yang berasal dari Sidikalang dengan maksud akan menghisapnya ketika terdakwa merasa suntuk, akan tetapi terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakannya. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANA, S.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa TOGA OMPU MANURUNG berupa 4 (empat) bungkus plastik Narkotika jenis daun ganja kering yang berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto kurang lebih 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) ml Urine adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptie);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **Daniel M Gultom**:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, saksi bersama rekan saksi yang bernama RMB Sitepu dan CM Manalu, setelah mendapat informasi hari sebelumnya mengenai ada orang yang menggunakan dan memiliki Narkotika jenis Daun ganja kering, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan kemudian menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang hendak menaiki mobil angkutan umum;-----
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis daun ganja dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand;---
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Palipi dan selanjutnya diserahkan ke sat Narkoba Polres Samosir;-----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut akan digunakan Terdakwa sebagai obat penghilang rasa sakit;-----
 - Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menggunakan daun ganja;-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand adalah sebagai kertas untuk membungkus daun ganja yang telah dicampur dengan rokok dan kemudian digunakan dengan cara dihisap seperti menghisap rokok;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menghisap daun ganja tersebut;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RMB Sitepu** : (keterangannya dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa)-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, saksi bersama rekan saksi yang bernama Daniel M Gultom dan CM Manalu, setelah mendapat informasi hari sebelumnya mengenai ada orang yang menggunakan dan memiliki Narkotika jenis Daun ganja kering, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan kemudian menangkap terdakwa ketika Terdakwa sedang hendak menaiki mobil angkutan umum;-----
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis daun ganja dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand;---
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Palipi dan selanjutnya diserahkan ke sat Narkoba Polres Samosir;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **CM Manalu** : (keterangannya dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa)-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, saksi bersama rekan saksi yang bernama RMB Sitepu dan CM Manalu, setelah mendapat informasi hari sebelumnya mengenai ada orang yang menggunakan dan memiliki Narkotika jenis Daun ganja kering, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan kemudian menangkap terdakwa ketika Terdakwa sedang hendak menaiki mobil angkutan umum;-----
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis daun ganja dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand;---
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Palipi dan selanjutnya diserahkan ke sat Narkoba Polres Samosir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir ketika sedang akan naik mobil angkutan umum;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, kemudian di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis daun ganja dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand;-----
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut dari orang Sidikalang seharga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) perbungkus dan juga diberikan 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand untuk menggunakan daun ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut untuk digunakan sebagai obat maag dan penghilang rasa sakit serta untuk menambah selera makan karena Terdakwa memiliki penyakit maag dan sulit untuk makan;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 1 (satu) kali menghisap daun ganja tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand tersebut digunakan Terdakwa untuk membungkus rokok yang dicampur daun ganja kering dan selanjutnya rokok tersebut dihisap Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan daun ganja tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) paket daun ganja kering yang dibungkus didalam plastik putih transparan diperkirakan seberat 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram;-----
- 1 (satu) bungkus kertas rolling paper merk mars brand;-----

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir ketika sedang akan naik mobil angkutan umum;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, kemudian di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis daun ganja dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) bungkus rolling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paper

merk

mars

brand;-----

-

- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut untuk digunakan sebagai obat maag dan penghilang rasa sakit serta untuk menambah selera makan karena Terdakwa memiliki penyakit maag dan sulit untuk makan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menghisap/menggunakan ganja tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 sebagaimana dalam kesimpulannya bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dan 1 botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan bungkus daun ganja serta kertas rolling paper merk mars brand yang merupakan sarana untuk menggunakan daun ganja tersebut, serta dihubungkan dengan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 sebagaimana dalam kesimpulannya bahwa urine Terdakwa positif mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah mengarah kepada unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan memilih membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang**;-----

2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;-----

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Setiap orang**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;-----
- Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;-----
--
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 sebagaimana dalam kesimpulannya bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa daun ganja dan 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel M Gultom, saksi RMB Sitepu dan saksi CM Manalu dipersidangan yang juga didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Polsek Palipi Samosir ketika sedang menaiki angkutan umum pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian di kantong sebelah kiri celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun ganja dalam plastik putih transparan dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel M Gultom dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand digunakan Terdakwa untuk membungkus rokok yang telah dicampur dengan daun ganja kering, kemudian rokok tersebut dihisap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut dari orang Sidikalang seharga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) perbungkus dan Terdakwa juga diberikan 1 (satu) bungkus rolling paper merk mars brand untuk menggunakan daun ganja tersebut dan Terdakwa membeli daun ganja tersebut untuk digunakan sebagai obat maag dan penghilang rasa sakit serta untuk menambah selera makan karena Terdakwa memiliki penyakit maag dan sulit untuk makan dimana sebelumnya Terdakwa sudah 1 (satu) kali menghisap daun ganja tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel M Gultom dipersidangan yang juga didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan/menghisap ganja tersebut dan izin dari pihak yang berwenang yang dimaksud dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 adalah izin dari Menteri Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo keterangan saksi RMB Sitepu dan saksi CM Manalu adalah keterangan saksi-saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yaitu "apabila keterangan saksi yang tidak disumpah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya" dan dalam perkara a quo keterangan saksi RMB Sitepu dan saksi CM Manalu tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Daniel M Gultom maka keterangan saksi RMB Sitepu dan saksi CM Manalu tersebut juga bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja dan kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa Ganja dan Terdakwa menggunakannya untuk diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Keduanya dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;-----

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara aquo dimana seluruh barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan yang berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara a quo, maka mengacu kepada Ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, Majelis menetapkan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHAP, 21 ayat (1) KUHAP, 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Toga Ompu Manurung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Toga Ompu Manurung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) paket daun ganja kering yang dibungkus didalam plastik putih transparan diperkirakan seberat 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;-----

- 1 (satu) bungkus kertas rolling paper merk mars brand;-----

Masing-masing dirampas untuk Negara;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 oleh **M. Irsyad, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kurnia D. Ginting, SH** dan **Andita Yuni Santoso, SH. Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dedy Anthony, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Julius Michael Butarbutar, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
<p>KURNIA D GINTING, SH</p> <p>ANDITA YUNI SANTOSO, SH.Mkn</p>	<p>MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH</p> <p>Panitera Pengganti</p> <p>DEDI ANTHONY, SH</p>